



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FUAD KHABIBI alias BIBEK bin ISAM PUADI**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jumoyo lor RT 06/ RW 01 Desa Jumoyo
Kecamatan Salam Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Awang Syahputra, S.H.,Dkk, Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jalan Mayjen Bambang Soengeng KM 5, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Penetapan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 30 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 25 Oktober tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kampa ha>'< atau melawan hukum menawarkan untuk dij"ual, menjual, men beli, nienjadi perantara dalam jual beli, menukar, monyemhkan, atau menerima narkotika golongan> I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana d.atur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang hJomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IviUHAKlhJAD FUAD ItHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahu.n serta denda sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua n.ilyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulnn penjara. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalaani terdakwa"dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru; 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) ceting plastik warna biru;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih;
 - 4 (empat) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang berisi: 2 (dua) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisf plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5"; 8 (delapan) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna sitver; 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS; 1 (satu) gulung lakban warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda;
- Alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna biru muda yang tutup botolnya terpasang 2 (dua) sedotan warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca berisi bekas pembakaran Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478;
- uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 warna hitam No. Pol: AA 3556 CB;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara tertulis berupa permohonan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FUAD KHABIBI alias BIBEK bin ISAM PUADI pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan hari Selasa 18 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kost Santi Dusun Dukuh RT01/ RW 016 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kemudian di tepi Jalan sepanjang Dusun Kaweron Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sampai dengan Dusun Ketunggeng Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekira awal bulan Februari 2024, Terdakwa membeli Shabu dari sdr.SATRIO alias KENTHON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket paket setengah gram. Kemudian sekira pertengahan Februari 2024 Terdakwa yang dalam membutuhkan uang kembali menghubungi sdr.SATRIO alias KENTHON dan bersedia bekerja menjadi kurir/ perantara dalam jual-beli Narkotika dikarenakan tempo hari sdr.SATRIO alias KENTHON pernah menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa. Namun, dikarenakan Terdakwa pada Mei 2024 mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa meminta untuk menunda pekerjaan tersebut. Sekira akhir Mei 2024 Terdakwa sudah merasa membaik dan kembali menghubungi sdr.SATRIO alias KENTHON untuk memulai bekerja sebagai kurir/ perantara dalam jual-beli Narkotika.
- Bahwa pada hari Sabtu 15 Juli 2024 sekira sore hari Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. SATRIO alias KENTHON untuk bersiap dan untuk menunggu informasi lanjutan. Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 siang hari Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. SATRIO alias KENTHON untuk berangkat ke Semarang di hari itu. Terdakwa kemudian menuju sekitar Terminal Mangkang untuk berangkat ke Semarang, Sdr. SATRIO alias KENTHON juga meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening, dan Terdakwa mengirimkan akun Sea Bank atas nama Tersangka (MUHAMMAD FUAD KHABIBI) dengan nomor Rekening 901914356006, kemudian kurang lebih setengah jam kemudian Sdr. SATRIO alias KENTHON mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan dalam perjalanan ke Semarang mengambil paket Shabu. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Semarang dengan tujuan Terminal Mangkang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Terminal Mangkang dan memberitahukan kepada Sdr. SATRIO alias KENTHON dan Terdakwa diminta untuk menunggu, sambil menunggu informasi selanjutnya. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa alamat lokasi Paket Shabu berupa foto dan keterangan arah menuju lokasi serta google Maps lokasi paket Sabu, kemudian sekira 23.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan lokasi yang dimaksud, dan didapatkan 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi paket Shabu berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal transparan warna putih/Sabu yang dijadikan satu dengan dilakban cokelat dan 1 (satu) pak plastik klip transparan Terdakwa diberi tahu jika paket tersebut seberat 200 (dua ratus) gram, kemudian Terdakwa memberi kabar Sdr. SATRIO alias KENTHON kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Magelang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa memberi kabar Sdr. SATRIO alias KENTHON jika sudah sampai kembali ke rumah, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil timbangan digital di daerah Metro Square Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa diberi perintah Sdr.SATRIO alias KENTHON untuk membuat paket Sabu ukuran 50 gram sebanyak 1 (satu) paket, paket Sabu ukuran 25 gram sebanyak 1 (satu) paket, paket sabu ukuran 20 gram sebanyak 1 (satu) paket, paket sabu ukuran 10 gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket Sabu ukuran 5 gram sebanyak 1 (satu) paket setelah selesai membuat paket-paket Shabu sesuai dengan permintaan Sdr.SATRIO alias KENTHON, Terdakwa kembali diberikan perintah untuk membuat 10 (sepuluh) paket shabu dengan rincian ukuran 1 gram sebanyak 5 (lima) paket, dan ukuran 0.5 gram sebanyak 5 (lima) paket. Terdakwa kemudian diberikan perintah untuk menaruh/ menanam paket Shabu tersebut, Terdakwa menaruh/ menanam 9 (sembilan) paket Sabu dengan ukuran 1 gram sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran 0.5 gram sebanyak 5 (lima) paket serta dibuatkan alamat atau petunjuk lokasi paket Shabu berada. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mulai berangkat menanam/ menaruh paket Shabu tersebut dengan mengendarai uni Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi : AA 3556 CB, Terdalwa berangkat menaruh paket-paket Shabu di tepi Jalan sepanjang Dusun Kaweron Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sampai dengan Dusun Ketunggeng Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Setelah menaruh/ menanam paket-paket Shabu, kemudian Terdakwa mengambil foto dan diberi keterangan petunjuk arah lokasi paket sabu berada, kemudian dikirimkan kepada Sdr.SATRIO alias KENTHON, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa selesai menaruh/ menanam paket Shabu tersebut an memberitahukan kepada Sdr. SATRIO alias KENTHON. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. SATRIO alias KENTHON diminta membuat paket Shabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu ukuran 5 gram dan diberi tulisan ukuran 5 gram dan 10 (sepuluh) paket

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1 gram, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Sdr.SATRIO alias KENTHON untuk paket dengan ukuran 20(dua puluh) gram ditaruh/ ditanam di samping bangunan bekas toko mebel dekat Lampu Merah Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa menaruh/ menanam paket tersebut setelah itu difoto dan diberi keterangan dan dikirimkan laporannya kepada Sdr.SATRIO alias KENTHON. Terdakwa melanjutkan membuat beberapa paket paket Shabu ukuran 50 gram sebanyak 1 (satu) paket, 10 gram sebanyak 1 (satu) paket dan ukuran 5 gram sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa taruh/ tanam di bawah tiang warung bubuk pinggir jalan dekat lampu merah Jumoyo kecamatan Salam Kabupaten Magelang, setelah itu difoto dan diberi keterangan dan dikirimkan laporannya kepada Sdr.SATRIO alias KENTHON. Terdakwa masih melanjutkan membuat paket Shabu untuk ukuran 1 gram baru membuat sebanyak 9 (sembilan) paket Sabu (untuk paket-paket Sabu ukuran 1 gram yang sudah diakban warna cokelat sebanyak 8 (delapan) paket dan yang 1 (satu) paket belum dilakban cokelat), sedangkan untuk paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket yang sudah dilakban cokelat dengan dicantumkan keterangan berat 5 gram dengan menggunakan potongan kertas kecil bertuliskan angka 5 dan yang 1 (satu) paket ukuran 5 gram. Terhadap pembuatan paket-paket terakhir Terdakwa belum diberitahukan akan ditaruh/ ditanam dimana lokasinya oleh sdr.SATRIO alias KENTHON. Terdakwa kemudian membawa tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru yang sudah berisi paket paket Sabu dan juga timbangan serta yang lainnya menuju ke Kost Santi Dusun Dukuh RT01/ RW 016 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk beristirahat.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kost Santi Dusun Dukuh RT01/ RW 016 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, Terdakwa diamankan oleh saksi SEPTIAN BAGASWARA dan saksi YUDHI BAGUS keduanya merupakan anggota Polri SatresNarkoba Polresta Magelang. Saat diamankan juga ditemukan 1 (satu) tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru yang didalamnya berisi:

- 1) 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah ceting plastik warna biru yang di dalam ceting berisi: 1 (satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih;
- 2) 4 (empat) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang di dalam dompet berisi: 2 (dua) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5";
 - 4) 8 (delapan) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat;
 - 5) 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver;
 - 6) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 7) 1 (satu) pak plastik klip transparan;
 - 8) 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS;
 - 9) 1 (satu) gulung lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda;
 - 10) 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478;
 - 11) uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua rupiah) dalam pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1850/NNF/2024 20 Juni 2024 :
1. BB-3971/2024/NNF berupa 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 59,64040gram;
 2. BB-3972/2024/NNF berupa 4(empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 8,86991gram;
 3. BB-3973/2024/NNF berupa 2(dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 9,58122gram;
 4. BB-3974/2024/NNF berupa 8(delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 5,59924gram;
 5. BB-3975/2024/NNF berupa 1(satu) buah tube plastik urine sebanyak 99mL
- setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3971/2024/NNF, BB-3972/2024/NNF, BB-3973/2024/NNF, BB-3974/2024/NNF, BB-3975/2024/NNF diatas mengandung bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FUAD KHABIBI alias BIBEK bin ISAM PUADI pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan hari Selasa 18 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kost Santi Dusun Dukuh RT01/ RW 016 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kemudian di tepi Jalan sepanjang Dusun Kaweron Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sampai dengan Dusun Ketunggeng Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekira awal bulan Februari 2024, Terdakwa membeli Shabu dari sdr.SATRIO alias KENTHON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket paket setengah gram. Kemudian sekira pertengahan Februari 2024 Terdakwa yang dalam membutuhkan uang kembali menghubungi sdr.SATRIO alias KENTHON dan bersedia bekerja menjadi kurir/ perantara dalam jual-beli Narkotika dikarenakan tempo hari sdr.SATRIO alias KENTHON pernah menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa. Namun, dikarenakan Terdakwa pada Mei 2024 mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa meminta untuk menunda pekerjaan tersebut. Sekira akhir Mei 2024 Terdakwa sudah merasa membaik dan kembali menghubungi sdr.SATRIO alias KENTHON untuk memulai bekerja sebagai kurir/ perantara dalam jual-beli Narkotika.
- Bahwa pada hari Sabtu 15 Juli 2024 sekira sore hari Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. SATRIO alias KENTHON untuk bersiap dan untuk menunggu informasi lanjutan. Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 siang hari Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. SATRIO alias KENTHON untuk berangkat ke Semarang di hari itu. Terdakwa kemudian menuju sekitar Terminal Mangkang untuk berangkat ke Semarang, Sdr. SATRIO alias

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTHON juga meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening, dan Terdakwa mengirimkan akun Sea Bank atas nama Tersangka (MUHAMMAD FUAD KHABIBI) dengan nomor Rekening 901914356006, kemudian kurang lebih setengah jam kemudian Sdr. SATRIO alias KENTHON mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan dalam perjalanan ke Semarang mengambil paket Shabu. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Semarang dengan tujuan Terminal Mangkang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Terminal Mangkang dan memberitahukan kepada Sdr. SATRIO alias KENTHON dan Terdakwa diminta untuk menunggu, sambil menunggu informasi selanjutnya. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa alamat lokasi Paket Shabu berupa foto dan keterangan arah menuju lokasi serta google Maps lokasi paket Sabu, kemudian sekira 23.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan lokasi yang dimaksud, dan didapatkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi paket Shabu berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal transparan warna putih/Sabu yang dijadikan satu dengan dilakban cokelat dan 1 (satu) pak plastik klip transparan Terdakwa diberi tahu jika paket tersebut seberat 200 (dua ratus) gram, kemudian Terdakwa memberi kabar Sdr. SATRIO alias KENTHON kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Magelang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa memberi kabar Sdr. SATRIO alias KENTHON jika sudah sampai kembali ke rumah, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil timbangan digital di daerah Metro Square Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa diberi perintah Sdr.SATRIO alias KENTHON untuk membuat paket Sabu ukuran 50 gram sebanyak 1 (satu) paket, paket Sabu ukuran 25 gram sebanyak 1 (satu) paket, paket sabu ukuran 20 gram sebanyak 1 (satu) paket, paket sabu ukuran 10 gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket Sabu ukuran 5 gram sebanyak 1 (satu) paket setelah selesai membuat paket-paket Shabu sesuai dengan permintaan Sdr.SATRIO alias KENTHON, Terdakwa kembali diberikan perintah untuk membuat 10 (sepuluh) paket shabu dengan rincian ukuran 1 gram sebanyak 5 (lima) paket, dan ukuran 0.5 gram sebanyak 5 (lima) paket. Terdakwa kemudian diberikan perintah untuk menaruh/ menanam paket Shabu tersebut, Terdakwa menaruh/ menanam 9 (sembilan) paket Sabu dengan ukuran 1 gram sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran 0.5 gram sebanyak 5 (lima) paket serta dibuatkan alamat atau

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk lokasi paket Shabu berada. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mulai berangkat menanam/ menaruh paket Shabu tersebut dengan mengendarai uni Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi : AA 3556 CB, Terdakwa berangkat menaruh paket-paket Shabu di tepi Jalan sepanjang Dusun Kaweron Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sampai dengan Dusun Ketunggeng Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Setelah menaruh/ menanam paket-paket Shabu, kemudian Terdakwa mengambil foto dan diberi keterangan petunjuk arah lokasi paket sabu berada, kemudian dikirimkan kepada Sdr.SATRIO alias KENTHON, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa selesai menaruh/ menanam paket Shabu tersebut an memberitahukan kepada Sdr. SATRIO alias KENTHON. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. SATRIO alias KENTHON diminta membuat paket Shabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu ukuran 5 gram dan diberi tulisan ukuran 5 gram dan 10 (sepuluh) paket ukuran 1 gram, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Sdr.SATRIO alias KENTHON untuk paket dengan ukuran 20(dua puluh) gram ditaruh/ ditanam di samping bangunan bekas toko mebel dekat Lampu Merah Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa menaruh/ menanam paket tersebut setelah itu difoto dan diberi keterangan dan dikirimkan laporannya kepada Sdr.SATRIO alias KENTHON. Terdakwa melanjutkan membuat beberapa paket paket Shabu ukuran 50 gram sebanyak 1 (satu) paket, 10 gram sebanyak 1 (satu) paket dan ukuran 5 gram sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa taruh/ tanam di bawah tiang warung bubur pinggir jalan dekat lampu merah Jumoyo kecamatan Salam Kabupaten Magelang, setelah itu difoto dan diberi keterangan dan dikirimkan laporannya kepada Sdr.SATRIO alias KENTHON. Terdakwa masih melanjutkan membuat paket Shabu untuk ukuran 1 gram baru membuat sebanyak 9 (sembilan) paket Sabu (untuk paket-paket Sabu ukuran 1 gram yang sudah diakban warna cokelat sebanyak 8 (delapan) paket dan yang 1 (satu) paket belum dilakban cokelat), sedangkan untuk paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket yang sudah dilakban cokelat dengan dicantumkan keterangan berat 5 gram dengan menggunakan potongan kertas kecil bertuliskan angka 5 dan yang 1 (satu) paket ukuran 5 gram. Terhadap pembuatan paket-paket terakhir Terdakwa belum diberitahukan akan ditaruh/ ditanam dimana lokasinya oleh sdr.SATRIO alias KENTHON. Terdakwa kemudian membawa tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru yang sudah berisi paket

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Sabu dan juga timbangan serta yang lainnya menuju ke Kost Santi Dusun Dukuh RT01/ RW 016 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk beristirahat.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kost Santi Dusun Dukuh RT01/ RW 016 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, Terdakwa diamankan oleh saksi SEPTIAN BAGASWARA dan saksi YUDHI BAGUS keduanya merupakan anggota Polri SatresNarkoba Polresta Magelang. Saat diamankan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ditemukan 1 (satu) tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah ceting plastik warna biru yang di dalam ceting berisi: 1 (satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih;
 - 2) 4 (empat) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang di dalam dompet berisi: 2 (dua) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5";
 - 4) 8 (delapan) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat,
 - 5) 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver;
 - 6) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 7) 1 (satu) pak plastik klip transparan;
 - 8) 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS;
 - 9) 1 (satu) gulung lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda;
 - 10) 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478.
 - 11) uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua rupiah) dalam pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1850/NNF/2024 20 Juni 2024 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-3971/2024/NNF berupa 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 59,64040gram;
2. BB-3972/2024/NNF berupa 4(empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 8,86991gram;
3. BB-3973/2024/NNF berupa 2(dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 9,58122gram;
4. BB-3974/2024/NNF berupa 8(delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 5,59924gram;
5. BB-3975/2024/NNF berupa 1(satu) buah tube plastik urine sebanyak 99mL

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3971/2024/NNF, BB-3972/2024/NNF, BB-3973/2024/NNF, BB-3974/2024/NNF, BB-3975/2024/NNF diatas mengandung bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Psikotropika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di kamar Kost milik Bu Santi Nomor 1 yang terletak di Dsn. Dukuh Rt. 01 Rw. 16 Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan adalah berupa 1 (satu) tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru yang didalamnya berisi: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah ceting plastik warna biru yang di dalam ceting berisi:1 (satu)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd



plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih; 4 (empat) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih;.1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang di dalam dompet berisi: 2 (dua) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5" ,8 (delapan) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat,1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver;.1 (satu) unit timbangan digital warna silver1 (satu) pak plastik klip transparan; 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS di kasur Kamar kost juga ditemukan dan dimanakan barang bukti berupa 1 (satu) gulung lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda serta 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478 yang sedang di charger;

- Bahwa barang bukti lain yang diamankan dan disita dari terdakwa berupa ;uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua rupiah) dalam pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diamankan dalam penggeledahan di dalam Kamar Kost yang ditempati oleh Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI adalah milik Sdr. SATRIO alias KENTHON;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI yang menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu milik Sdr. SATRIO alias KENTHON;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut hendak dijual oleh Sdr. SATRIO alias KENTHON, sedangkan Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI sebagai orang yang memperantarai dalam jual beli Sabu tersebut
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SEPTIAN BAGASWARA, S.H. Bin SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Psikotropika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di kamar Kost milik Bu Santi Nomor 1 yang terletak di Dsn. Dukuh Rt. 01 Rw. 16 Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan adalah berupa 1 (satu) tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru yang didalamnya berisi: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah ceting plastik warna biru yang di dalam ceting berisi: 1 (satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih; 4 (empat) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih; 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang di dalam dompet berisi: 2 (dua) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5" , 8 (delapan) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver; 1 (satu) unit timbangan digital warna silver 1 (satu) pak plastik klip transparan; 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS di kasur Kamar kost juga ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) gulung lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda serta 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478 yang sedang di charger;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan dan disita dari terdakwa berupa ;uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua rupiah) dalam pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diamankan dalam penggeledahan di dalam Kamar Kost yang ditempati oleh Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI adalah milik Sdr. SATRIO alias KENTHON;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI yang menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu milik Sdr. SATRIO alias KENTHON;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut hendak dijual oleh Sdr. SATRIO alias KENTHON, sedangkan Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI sebagai orang yang memperantarai dalam jual beli Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI telah menjadi perantara kurang lebih sudah sebanyak 110 (seratus sepuluh) gram dari awal jumlah Sabu seberat sebanyak 200 (dua ratus);
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI menaruh paket Sabu di sekitar pinggir Jalan Kaweron-Muntilan sampai dengan Dsn. Ketunggeng Kec. Dukun sebanyak 9 (sembilan) titik dengan rincian ukuran 1 gram sebanyak 4 (empat) titik dan ukuran 0,5 gram sebanyak 5 (lima) titik dan dipinggir Jalan Yogyakarta-Magelang dekat lampau merah Jumoyo Salam sebanyak 2 (dua) titik dengan rincian ukuran 50 (lima puluh) gram sebanyak 1 (satu) titik dan ukuran 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) titik;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Sabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pagi hari, menggunakan seorang diri didalam kamar sambil membuat paket-paket Sabu milik Sdr. SATRIO alias KENTHON Sabu yang digunakan berasal dari Sdr. SATRIO alias KENTHON yang merupakan upah menjadi perantara jual beli Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 1 gram
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD FUAD KHABIBI Alias BIBEK Bin ISAM PUADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menjadi perantara dengan cara membuat paket-paket Sabu kemudian ditaruh disuatu tempat dan dibuatkan petunjuk lokasi dimana tempat paket Sabu ditaruh atau membuat alamat Sabu milik Sdr. LANANG SATRIO alias KENTHON, alamat setahu saya Muntilan (Sebagai orang yang menyuruh memperantarai penjualan Sabu);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di kamar Kost Santi Nomor 1 Dsn. Dukuh Rt. 01 Rw. 16 Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa yang ditemukan dan diamankan dalam penggeledahan adalah berupa ;1 (satu) buah ceting plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang masing- masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5" dan 8 (delapan) plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS, di kasur Kamar kost ditemukan 1 (satu) gulung lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda serta 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan pembeli, karena Terdakwa hanya membuat paket-paket Sabu yang selanjutnya dialamatkan atau dibuat petunjuk arah lokasi paket Sabu yang saya taruh (berupa Foto lokasi paket Sabu ditaruh dengan diberi petunjuk arah dan lokasi sesuai Google Maps yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr. LANANG SATRIO alias KENTHON) pembeli Sabu langsung berkomunikasi dengan Sd LANANG SATRIO alias KENTHON;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pagi hari, menggunakan seorang diri didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sambil membuat paket-paket Sabu milik Sdr. SATRIO alias KENTHON (DPO) dan Sabu yang digunakan merupakan upah menjadi perantara jual beli Sabu dengan ukuran 1 gram;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diamankan dalam pengeledahan adalah milik Sdr. LANANG SATRIO alias KENTHON;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru; 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) ceting plastik warna biru;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih;
- 4 (empat) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang berisi: 2 (dua) plastik klip tansparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5"; 8 (delapan) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat;
- 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver; 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS; 1 (satu) gulung lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda;
- 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna biru muda yang tutup botolnya terpasang 2 (dua) sedotan warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca berisi bekas pembakaran Sabu;
- 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 warna hitam No. Pol: AA 3556 CB.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1850/NNF/2024 20 Juni 2024 :

1. BB-3971/2024/NNF berupa 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 59,64040gram;
2. BB-3972/2024/NNF berupa 4(empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 8,86991gram;
3. BB-3973/2024/NNF berupa 2(dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 9,58122gram;
4. BB-3974/2024/NNF berupa 8(delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 5,59924gram;
5. BB-3975/2024/NNF berupa 1(satu) buah tube plastik urine sebanyak 99mL

Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3971/2024/NNF, BB- 3972/2024/NNF, BB-3973/2024/NNF, BB-3974/2024/NNF, BB-3975/2024/NNF diatas mengandung bukti tersebut **POSITIF METAMFETAMINA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di kamar Kost Santi Nomor 1 Dsn. Dukuh Rt. 01 Rw. 16 Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa yang ditemukan dan diamankan dalam penggeledahan adalah berupa ;1 (satu) buah ceting plastik warna biru yang didalamnya berisi 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd



(satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5" dan 8 (delapan) plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS, di kasur Kamar kost ditemukan 1 (satu) gulung lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda serta 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478;

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan pembeli, karena Terdakwa hanya membuat paket-paket Sabu yang selanjutnya dialamatkan atau dibuat petunjuk arah lokasi paket Sabu yang saya taruh (berupa Foto lokasi paket Sabu ditaruh dengan diberi petunjuk arah dan lokasi sesuai Google Maps yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr. LANANG SATRIO alias KENTHON) pembeli Sabu langsung berkomunikasi dengan Sd LANANG SATRIO alias KENTHON;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pagi hari, menggunakan seorang diri didalam kamar sambil membuat paket-paket Sabu milik Sdr. SATRIO alias KENTHON (DPO) dan Sabu yang digunakan merupakan upah menjadi perantara jual beli Sabu dengan ukuran 1 gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diamankan dalam penggeledahan adalah milik Sdr. LANANG SATRIO alias KENTHON;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1850/NNF/2024 20 Juni 2024 :
 1. BB-3971/2024/NNF berupa 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 59,64040gram;



2. BB-3972/2024/NNF berupa 4(empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 8,86991gram;
3. BB-3973/2024/NNF berupa 2(dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 9,58122gram;
4. BB-3974/2024/NNF berupa 8(delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 5,59924gram;
5. BB-3975/2024/NNF berupa 1(satu) buah tube plastik urine sebanyak 99mL

Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3971/2024/NNF, BB-3972/2024/NNF, BB-3973/2024/NNF, BB-3974/2024/NNF, BB-3975/2024/NNF diatas mengandung bukti tersebut

POSITIF METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **MUHAMMAD FUAD KHABIBI alias BIBEK bin ISAM PUADI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kamar Kost Santi Nomor 1 Dsn. Dukuh Rt. 01 Rw. 16 Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang Terdakwa ditangkap berkaitan dengan kepemilikan 1 (satu) buah ceting plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka “5” dan 8 (delapan) plastik klip transparan dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat, 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS, di kasur Kamar kost ditemukan 1 (satu) gulung lakban warna cokelat dan 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda serta 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1850/NNF/2024 20 Juni 2024 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-3971/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 59,64040gram;
2. BB-3972/2024/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 8,86991gram;
3. BB-3973/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 9,58122gram;
4. BB-3974/2024/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk keseluruhan kristal 5,59924gram;
5. BB-3975/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine sebanyak 99mL

Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3971/2024/NNF, BB-3972/2024/NNF, BB-3973/2024/NNF, BB-3974/2024/NNF, BB-3975/2024/NNF diatas mengandung bukti tersebut **POSITIF METAMFETAMINA;**

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika yang termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru; 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) ceting plastik warna biru;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih;
- 4 (empat) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang berisi: 2 (dua) plastik klip tansparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5"; 8 (delapan) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver; 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS;
- 1 (satu) gulung lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda;
- Alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna biru muda yang tutup botolnya terpasang 2 (dua) sedotan warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca berisi bekas pembakaran Sabu;

Yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478 dan uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 warna hitam No. Pol: AA 3556 CB, yang telah disita dari Terdakwa untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fuad Khabibi Alias Bibek Bin Isam Puadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas punggung CONVERSE ALL STAR warna biru; 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) ceting plastik warna biru;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang dilakban warna cokelat yang didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih;
 - 4 (empat) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kain motif warna biru dan merah muda yang berisi: 2 (dua) plastik klip tfsparan yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih dan potongan kertas bertuliskan angka "5"; 8 (delapan) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas warna putih yang dilakban warna cokelat;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ACIS warna silver; 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kardus timbangan digital ACIS;
 - 1 (satu) gulung lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda;
 - Alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna biru muda yang tutup botolnya terpasang 2 (dua) sedotan warna putih;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi bekas pembakaran Sabu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Infinix HOT 30i warna biru muda dengan nomor Imei 1: 354526308018460 dan Imei 2: 354526308018478;
- uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 warna hitam No. Pol: AA 3556 CB

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mkd